



Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Senaya Sahara Jihad

Universitas Indonesia

senayasahara@gmail.com

ABSTRAK

Persekongkolan merupakan konspirasi usaha dalam bentuk kerjasama antar pelaku usaha untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai analisis metode pendekatan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dengan pinjam bendera perusahaan pada proyek lelang pengadaan barang/jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Metode pendekatan hukum untuk membuktikan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Persekongkolan Tender dengan 2 metode pendekatan *Per selllegal (Per se Violations)* dan pendekatan *Rule of Reason* serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender gengan pinjam bendera yaitu dengan sanksi administrative berupa denda kepada pelaku usaha.

Kata kunci: Persekongkolan; pelaku usaha; persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

Business conspiracy in the form of cooperation between business actors is a conspiracy to control the market for the benefit of the business actor concerned. This study is very good for studying related to the analysis of legal approach methods and forms of responsibility of business actors who carry out tender conspiracy by borrowing company flags in goods/services procurement auction projects. This study uses research methods that are descriptive analysis to describe thoroughly, in depth and systematically about a situation or symptom being studied in relation to statutory regulations and legal theories. The results of this study indicate that there are 2 methods of the Per se Illegal (Per se Violations) approach and the Rule of Reason approach as well as the Forms of Responsibility of Business Actors Who Conduct Tender Conspiracy by Borrowing Flags, namely by administrative sanctions in the form of fines to business actors.

Keywords: Conspiracy; businessmen; competition

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan



merata, serta untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pembangunan nasional ini dilaksanakan tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah dan seluruh Indonesia.

Dengan berakhirnya program kemitraan publik-swasta (KPS), berarti pemerintah telah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau pengelolaan infrastruktur. Untuk mencari/memilih mitra swasta yang dianggap layak untuk memulai kerjasama, pemerintah harus memilih pihak swasta yang berminat untuk bekerjasama, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003), yang dalam perkembangannya telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali. Salah satu seleksi yang biasanya dilakukan pemerintah saat mencari mitra kerja sama adalah tender barang atau jasa. Tender didefinisikan sebagai penawaran untuk membuat harga untuk membeli atau melakukan pekerjaan, membeli barang dan/atau jasa, membeli barang dan/atau jasa dan menjual barang dan/atau jasa.

Persaingan usaha tidak sehat dalam pengaturan penawaran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peluang pasar dan jumlah pelaku usaha. Persekongkolan adalah tindakan yang dilakukan oleh peserta untuk memenangkan salah satu peserta melalui manipulasi. Persekongkolan dalam pembuatan penawaran adalah perbuatan yang mengedepankan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diam-diam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebabkan dari tekanan IMF (International Monetary Fund) kepada pemerintah Indonesia,¹ sebagai upaya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang dilanda krisis moneter. Kontribusi pembangunan ekonomi dan salah satu syarat pokok prinsip ekonomi modern adalah iklim persaingan usaha yang sehat 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 tahun 1999). Persekongkolan tender termasuk dalam kategori terlarang dan dijerat Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena menimbulkan persaingan usaha tidak sehat².

Pengertian bersekongkol berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah³ :
"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat."

Bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh Pasal 22 UU no. 5 dari tahun 1999⁴. Selain masalah penyelewengan, ada

¹Sutan Remi Sjahdeni, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli* (2002) Jurnal Hukum Bisnis, 5.

²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Ghalia Indonesia 2002) 11.

³Didik J. Rachbini, *Anti Monopoly and Fair Competition Law No. 5/1999 : Cartel and Merger Control in Indonesia*, (2002) Jurnal Hukum Bisnis vol. 19, 10.

⁴Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender* (2005) Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 44.



satu jalan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peminjaman bendera/nama kepada badan usaha untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diangkut dari orang atau badan usaha. Yang dimaksud dengan “bendera/nama badan usaha” ini adalah badan usaha yang menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses penawaran perolehan barang dan jasa dan bertindak atas nama badan usaha yang namanya dipinjam.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama Bagaimanakah metode pendekatan hukum untuk membuktikan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender? Kedua, Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dengan pinjam bendera perusahaan pada proyek lelang pengadaan barang/jasa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini yang dipakai penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku bisnis yg melakukan persekongkolan tender menggunakan pinjam bendera perusahaan dalam proyek lelang pengadaan barang/jasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Metode Pendekatan Hukum Untuk Membuktikan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Black's Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai *a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts some unlawful or criminal act, or some act, which is innocent in itself, but becomes unlawful, when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful.*

Definisi tadi menegaskan bahwa persekongkolan wajib dilakukan oleh 2 pihak atau lebih yang bertujuan buat melakukan suatu tindakan atau aktivitas kriminal atau melawan hukum secara bersama-sama, termasuk pada persekongkolan tender, baik buat pengadaan barang dan jasa pada sektor publik juga sektor swasta lantaran dipercaya bisa merusak upaya pembangunan negara⁶.

Kegiatan yang Dilarang pada UU No. 5 Tahun 1999 memilih bahwa persekongkolan yang dihentikan tadi meliputi persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha menggunakan pelaku usaha lain buat: ⁷

⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2011) 13-14.

⁶Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Granit 2004) 117.

⁷Arie Siswanto, *Op.Cit.* 90.



1. Mengatur dan atau memilih pemenang tender atau tindakan bid rigging sebagai akibatnya bisa menyebabkan persaingan bisnis tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22;
2. Memperoleh informasi aktivitas bisnis pesaing yang diklasifikasikan menjadi rahasia perusahaan sebagai akibatnya bisa menyebabkan persaingan bisnis tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23;
3. Menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku pesaingnya menggunakan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok pada pasar bersangkutan menjadi berkurang kualitas juga kuantitasnya, serta terganggunya ketepatan saat yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Hukum persaingan usaha mengenal 2 jenis metode pendekatan buat memilih apakah suatu perjanjian atau aktivitas usaha dipercaya menjadi praktik persaingan bisnis tidak sehat. Pendekatan dimaksud merupakan pendekatan Per se Illegal (Per se Violations) dan pendekatan Rule of Reason⁸. Kedua metode pendekatan tadi diterapkan buat menilai suatu tindakan eksklusif pelaku bisnis yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Pendekatan Per se Illegal merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau aktivitas usaha eksklusif merupakan ilegal tanpa melalui verifikasi lebih lanjut atas imbas yang timbul berdasarkan suatu perjanjian atau aktivitas bisnis. Pendekatan tadi tidak mempertimbangkan aspek-aspek usaha atau rasio ekonomi yang dibenarkan berdasarkan perjanjian atau aktivitas eksklusif menjadi pengecualian, misalnya penyesuaian konduite pada aktivitas konspirasi tender yang bertujuan buat menghindari persaingan. Manfaat penggunaan metode Per se Illegal merupakan kemudahan dan kejelasan pada proses administratif⁹

Larangan konspirasi tender diatur pada ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang memutuskan bahwa pelaku bisnis tidak boleh bersekongkol menggunakan pihak lain buat mengatur dan atau memilih pemenang tender yang bisa menyebabkan terjadinya persaingan bisnis tidak sehat. Ketentuan pasal tadi menyimpulkan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dilakukan melalui metode pendekatan Rule of Reason. Hal itu terlihat pada kalimat yang menyatakan "...sebagai akibatnya bisa menyebabkan terjadinya persaingan bisnis tidak sehat..." pengertian kalimat dimaksud merupakan tender kolusif "bisa" dilakukan bila tidak "...menyebabkan terjadinya persaingan bisnis tidak sehat..." Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak sama menggunakan pengaturan tender pada beberapa negara yang mengutamakan pendekatan Per se Illegal, misalnya Amerika Serikat dan Jepang. Otoritas pengawas persaingan usaha bisa menjatuhkan pidana denda atau hukuman administratif terhadap pelaku usaha dan atau pengguna barang dan jasa yang terlibat apabila pihak-pihak yang berpartisipasi bersepakat dan terbukti pada aktivitas persekongkolan tender.

⁸Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (Proyek ELIPS 2002)62.

⁹N. Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Pustaka Bangsa Press 2003) 102.



Persekongkolan Tender menggunakan pinjam bendera perusahaan atau peminjaman nama badan Usaha buat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa ini masih tak jarang terjadi. Peminjaman nama badan bisnis ini tentunya menggunakan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Praktek-praktek peminjaman nama ini dalam biasanya tidak diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan lelang pengadaan barang dan jasa, praktek pinjam meminjam nama badan usaha tadi merupakan adalah perjanjian dibawah tangan antar penyedia barang dan jasa pada proses juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi penyelenggara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak seluruh penyedia barang dan jasa bisa mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini lantaran tidak semua kondisi-kondisi yang ditetapkan panitia lelang bisa dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam menegakkan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan yang meliputi *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *litigating authority*¹⁰. Pada putusan Perkara No.05/KPPU-L/2018 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kaliahen, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017. Dengan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor II yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan Terlapor III yaitu PT Jaya Wijaya Coperation.

Peserta yang mendaftar pada tender ini sebesar 19 perusahaan, berdasarkan 19 perusahaan yang mendaftar tadi hanya 6 perusahaan yang memasukan (upload) dokumen penawaran. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian teknis terhadap lima Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus pada termin penilaian administrasi menggunakan hasil :

1. PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
2. PT Multi Karya Primas Mandiri
3. PT Ganisha Dwi Utama
4. PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
5. PT Iyhamulik Bengkang Turan

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian biaya (harga penawaran) terhadap 5 (lima) Perusahaan (peserta tender) yang sudah lulus pada tahap penilaian teknis menggunakan hasil hanya terdapat 1 perusahaan (peserta tender) yang lulus yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II).

Berdasarkan alat bukti yang relatif mengenai sudah terjadi atau nir terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor pada Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018. Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan

¹⁰Budi L. Kagramanto, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU (2007)* Jurnal Ilmu Hukum Yusitisa, 2.



kerjasama pada penyusunan dokumen penawaran, sebagai akibatnya membentuk persaingan semu pada mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi..

Adanya pengakuan berdasarkan Direktur Terlapor II Ridho Nugroho menyatakan bahwa pekerjaan Saudara Ridho Nugroho pada Perseroan hanya sebatas menandatangani surat-surat mengatasnamakan PT. Melindo Bhakti Persada yaitu Penandatanganan Kontrak, mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank, mengurus Surat Garansi Bank, mengecek rekening koran. Diperkuat menggunakan adanya pengakuan berdasarkan Direktur Terlapor III Vino Oktaviano yg menyatakan bahwa saudara Vino mengaku menjadi pemilik berdasarkan PT. Jaya Wijaya dan PT. Melindo, tetapi kepemilikan saham pada PT. Melindo diatas namakan dalam saudara Ridho Nugroho dan Fahjru Rachman yang merupakan karyawannya. Saudara Vino yang mengendalikan operasional berdasarkan PT. Jaya Wijaya dan PT. Melindo pada mengikuti proses tender atau lelang pada propinsi Kalimantan Tengah. Saudara Vino pada melakukan peminjaman perusahaan menjadi perusahaan pendamping yang dimenangkan tender menaruh fee sebanyak 1% sampai menggunakan 2 % ditimbulkan perusahaan tadi wajib membayar pajak atas dimenangkan tender tadi, tetapi apabila perusahaan pendamping tidak ditetapkan menjadi pemenang, maka fee tadi tidak diberikan dalam perusahaan tersebut.

Dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Mengenai Pinjam bendera atau pinjam nama perusahaan dan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam Persekongkolan Horizontal. Dampak terjadinya tindakan konspirasi yang dilakukan oleh sesama peserta tender secara kentara telah menyebabkan persaingan bisnis yang tidak sehat pada proses tender itu sendiri lantaran adalah tindakan tidak amanah dan melawan hukum yang menyebabkan persaingan bisnis tidak sehat atau setidaknya membangun persaingan semu yang mengakibatkan dalam tidak adanya tingkat persaingan pada tender tersebut.

Dalam hal ini, metode pendekatan yang dipakai sang KPPU buat menggambarkan konspirasi tender pada inspeksi perkara tadi adalah metode pendekatan Rule of Reason¹¹. Adapun, alasan-alasan penggunaan metode pendekatan tadi yaitu dalam ketentuan Pasal 35 Huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memberi amanat pada KPPU buat menganalisis imbas perjanjian dan kegiatan bisnis. Ketentuan dimaksud dipercaya menjadi ketentuan umum (*lex generalis*), sertaketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menganut pendekatan Rule of Reason, hal tadi terlihat pada rumusan kalimat masing -masing pasal yang menyatakan “...sebagai akibatnya bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan bisnis tidak sehat”. Oleh

¹¹Pariपुरna dan M. Hawin, *Per se Rule dan Rule of Reason* (1998) Jurnal Mimbar Hukum UGM, 181.



lantaran itu, ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menganut metode pendekatan Rule of Reason dipercaya menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*)¹².

Selanjutnya, penggunaan metode pendekatan Rule of Reason buat menggambarkan konspirasi tender pada inspeksi perkara ini dilakukan menggunakan mengaitkan unsur praktik monopoli dan atau unsur persaingan bisnis yang tidak sehat pada menganalisis unsur-unsur utama yang masih ada pada ketentuan ke 2 pasal tadi di atas. Unsur praktik monopoli dan unsur persaingan bisnis yang tidak sehat adalah standar Rule of Reason yang dianut oleh UU Nomor 5 Tahun 1999¹³.

Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). KPPU dibuat dalam masa kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam tanggal 8 Juli 1999 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. KPPU sendiri adalah lembaga independen yang terlepas menurut imbas dan kekuasaan pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, komisi hanya bertanggung jawab pada presiden.

Penegakan hukum persaingan diserahkan pada KPPU, di samping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan wajib dilakukan terlebih dahulu pada dan melalui KPPU. Setelah itu, tugas bisa diserahkan pada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan umum melalui proses peradilan pidana, apabila pelaku bisnis tidak bersedia menjalankan putusan yg sudah dijatuhkan KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sampai waktu ini hanya mengenal KPPU menjadi lembaga independen yang bisa melakukan supervisi terhadap pelaksanaan undang-undang ini, dan tidak mengatur tuntutan perdata yang bisa diajukan secara eksklusif oleh pihak perorangan yang menderita kerugian oleh praktek persaingan usaha tidak sehat¹⁴.

UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas memutuskan 2 jenis hukuman yang bisa dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan UU ini, khususnya pelanggaran ketentuan Pasal 22, yaitu hukuman administratif dan hukuman pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan Pasa1 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan pada KPPU buat menjatuhkan hukuman berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU tadi, sedangkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) memutuskan bentuk-bentuk tindakan administratif berkaitan menggunakan pasal-pasal yang dilanggar. Selain hukuman administratif UU Nomor 5 Tahun 1999 pula mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan buat tiap pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, penerapan hukuman-hukuman tadi memerlukan koordinasi efektif

¹²Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang No. 5/1999 Dan KPPU: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan* (Pusat Pengkajian Hukum 2005) 165.

¹³*Ibid*

¹⁴Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli di Indonesia (Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. (Citra Aditya Bakti 2001) 98.



dengan pihak-pihak terkait, misalnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)¹⁵.

Dalam masalah dalam lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor II yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan Terlapor III yaitu PT Jaya Wijaya Coperation. Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran menggunakan nilai Total HPS Rp 29.339.340.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diambil berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2017, yang sebagai pemenang merupakan PT. Mellindo Bhakti Persadatama, disetujui menggunakan Harga penawaran Rp 28.749.997.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam masalah tadi dinyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III sudah melakukan konspirasi tender menggunakan Pinjam bendera atau pinjam nama perusahaan lain yang adalah persekongkoloan tender secara horizontal dimana ke 2 perusahaan tadi terbukti sudah melakukan kerjasama pada penyusunan dokumen penawaran menggunakan bukti adanya kecenderungan pengetikan dan kecenderungan kesalahan pengetikan pada Dokumen Penawaran Metode Pelaksanaan, kecenderungan IP Address dan Metadata, adanya persamaan metadata, persamaan pada pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan, bahwa Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) antara Terlapor II dan Terlapor III, dan adanya pengakuan menurut Direktur Terlapor III Vino Oktaviano yang menyatakan bahwa saudara Vino mengaku menjadi pemilik menurut PT. Jaya Wijaya dan PT. Melindo menggunakan mengendalikan operasional menurut PT. Jaya Wijaya dan PT. Melindo pada mengikuti proses tender atau lelang pada propinsi Kalimantan Tengah. Saudara Vino pada melakukan peminjaman perusahaan menjadi perusahaan pendamping.

Bentuk tanggung jawab pelaku bisnis yang melakukan persekongkolan tender menggunakan pinjam bendera perusahaan dalam proyek lelang pengadaan barang/jasa tadi menggunakan hukuman yang dijatuhkan oleh KPPU menjadi lembaga yang dibentuk buat melakukan supervisi pada dunia persaingan usaha dan berwenang buat memutus dan menjatuhkan hukuman administratif terhadap pelanggaran Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 huruf i UU No. 5 Tahun 1999, maka pada beberapa putusannya bisa dicermati bahwa KPPU menjatuhkan hukuman yang berada pada luar macam hukuman administratif sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa dari Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Tindakan Administratif, denda adalah bisnis buat merogoh laba yang dihasilkan oleh pelaku bisnis yang didapatkan menurut tindakan anti persaingan. Selain itu denda pula ditujukan buat menjerakan pelaku usaha supaya tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.

¹⁵Rahmadi Usman, *Op.Cit.* 121.



Pada masalah ini tanggung jawab pelaku bisnis yang melakukan konspirasi tender menggunakan pinjam bendera perusahaan dalam proyek lelang pengadaan barang/jasa tadi merupakan menyatakan bahwa Terlapor I Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara absah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menyatakan Terlapor II PT. Mellindo Bhakti Persadatama dan Terlapor III PT. Jaya Wijaya Coperation terbukti secara absah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Menghukum Terlapor II PT. Mellindo Bhakti Persadata membayar denda sebanyak Rp.1.034.999.000,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Menghukum Terlapor III PT. Jaya Wijaya Coperation membayar denda sebanyak Rp. 1.086.749.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus disetor secara pribadi ke Kas Negara menjadi setoran pendapatan denda pelanggaran pada bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Metode Pendekatan Hukum Untuk Membuktikan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan yaitu masih ada dua metode pendekatan Per se Illegal (Per se Violations) dan pendekatan Rule of Reason. Dalam hal ini, metode pendekatan yang digunakan buat menunjukan persekongkolan tender pada inspeksi masalah tadi merupakan metode pendekatan Rule of Reason yaitu dicermati dalam ketentuan Pasal 35 Huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 sertaketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menganut pendekatan Rule of Reason.

Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menggunakan hukuman yang dijatuhkan oleh KPPU, dalam masalah ini tanggung jawab pelaku usaha menggunakan Menghukum Terlapor II PT. Mellindo Bhakti Persadata membayar denda sebanyak Rp.1.034.999.000,00 dan Menghukum Terlapor III PT. Jaya Wijaya Coperation membayar denda sebanyak Rp. 1.086.749.000,00 yang wajib disetor secara eksklusif ke Kas Negara menjadi setoran pendapatan hukuman pelanggaran pada bidang persaingan usah.

Saran

Hendaknya dibutuhkan adanya amandemen UU Persaingan Usaha, khususnya perubahan perumusan terhadap kedua ketentuan pasal tadi pada atas melalui metode pendekatan Per Se Illegal sebagai akibatnya KPPU dan/atau aparat penegak aturan lain tidak perlu melakukan analisis mendalam atau verifikasi lebih lanjut atas imbas yang disebabkan berdasarkan suatu perjanjian atau aktivitas bisnis, sebagaimana persekongkolan pada aktivitas tender menggunakan Pinjam Bendera Perusahaan.

Sebaiknya pada menerapkan hukuman administratif menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender menggunakan pinjam bendera perusahaan, penegak hukum baik itu Majelis Komisi wajib berpedoman dalam



bentuk-bentuk hukuman administratif yang sudah diatur secara tegas pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 terutama pada hal menjatuhkan hukuman administratif berupa denda.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan yang berjudul “Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” ini dapat di selesaikan. Terimakasih kepada orang tua saya dan seluruh keluarga yang saya cintai telah mendukung dan membimbing saya selama ini, erimakasih kepada Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Indonesia, kepada Bapak Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis saya yang selalu mendukung dan membimbing saya selama ini, kepada shakila, salma, yohana, shafa, kak widy, fasya cika, teh karimah, bli gun, bang jo, bang arga, dan bang leo, yang selalu mendukung saya untuk mengerjakan penulisan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Ghalia Indonsia 2002).
Ayudha D Prayoga, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia (Proyek ELIPS 2002)
Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU (2007) Jurnal Ilmu Hukum Yusitisia.
Didik J Rachbini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Granit 2004)
Didik J. Rachbini, Anti Monopoly and Fair Competition Law No. 5/1999 : Cartel and Merger Control in Indonesia, (2002) Jurnal Hukum Bisnis vol. 19.
Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli di Indonesia (Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). (Citra Aditya Bakti 2001)
Emmy Yuhassarie, Undang-Undang No. 5/1999 Dan KPPU: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan (Pusat Pengkajian Hukum 2005)
N. Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pustaka Bangsa Press 2003)
Paripurna dan M. Hawin, Per se Rule dan Rule of Reason (1998) Jurnal Mimbar Hukum UGM.
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2011)
Sutan Remi Sjahdeni, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang Undang Larangan Praktek Monopoli (2002) Jurnal Hukum Bisnis.
Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender (2005) Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.